

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkawinan dapat diibaratkan seperti membangun rumah, semakin kuat pondasi rumah semakin kokoh pula rumah tersebut. Begitu juga dengan perkawinan, pasangan suami istri harus memiliki bekal yang kuat sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Bekal tersebut dapat diperoleh dari pengalaman orang-orang sekitar, pembinaan dan lain sebagainya. Karena setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang hanya dilakukan sekali seumur hidup dan tidak ingin mengalami kegagalan dalam berumah tangga.

Maka dari itu sebuah perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia baik laki-laki, perempuan, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Seperti halnya seorang laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan “pacaran” boncengan ke sana ke sini, hal ini sebenarnya sudah menyalahi aturan dalam islam dan hukumnya haram. Akan lebih baik jika keduanya menikah, dibonceng pun halal dan tidak akan menimbulkan fitnah.

Tetapi, apabila laki-laki dan perempuan tersebut masih remaja apakah wajib dinikahkan? Bagaimana jika dinikahkan karena belum siap dari segi umur, fisik dan mental malah terjadi perceraian dini maupun timbul permasalahan lain? Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan oleh anak-

anaknyanya. Orang tua harus mampu membimbing putra-putrinya agar tidak terjerumus ke dalam lembah dosa, menjalani kehidupan sesuai syariat islam, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai Allah.

Dalam islam, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci. Begitu pula dengan Negara kita yang telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang-undang tersebut pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 menjelaskan tentang: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Di dalam ayat-ayat Al-Quran, juga mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII, 2007), 1

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup>Basyir, *Hukum Perkawinan Islam.*, 2

Semua orang pasti berkeinginan untuk memiliki pasangan, membangun rumah tangga yang sakinah, memiliki keturunan dan bahagia dengan pernikahannya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berfirman,



*Artinya: Demikianlah. Dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari. (Ad-Dhukhan: 54).<sup>4</sup>*

Dalam kehidupan, seorang laki-laki berharap hidup bahagia dengan seorang perempuan yang sholehah yang dapat menjadi bidadari surganya kelak begitu juga dengan seorang perempuan menginginkan seorang laki-laki yang bisa menjadi imam untuk dirinya dan anak-anaknya kelak. Semua pasangan suami istri pasti berkeinginan memiliki keluarga yang bahagia lahir batin di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, harapan tersebut terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Semakin tinggi harapan seseorang terkadang kekecewaan yang akan ia dapatkan. Apabila harapan tersebut tidak diimbangi dengan usaha untuk mendapatkannya.

Perceraian dini, inilah latar belakang permasalahan yang peneliti ambil. Karena angka perceraian di Indonesia cukup tinggi dengan berbagai alasan yang diajukan agar dapat bercerai. Allah tidak mengharamkan perceraian tetapi, Allah sangat membencinya. Akan tetapi, banyaknya pasangan yang menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mengajukan gugatan perceraian. Apanya yang salah? Bukankah mereka menikah atas kemauan

---

<sup>4</sup>QS. Ad-Dhukhan (44): 54.

mereka sendiri? Bukankah mereka saling mencintai? Lalu mengapa perceraian itu terjadi begitu dini? Bagaimana mengatasi permasalahan tersebut?

Peneliti mencari perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dari beberapa jurnal, pada jurnal yang berjudul "*Perempuan Menggugat : Kursus Pra Nikah Sebuah Upaya Preventif di BP4 Kota Pariaman*" karya Afrinaldi dan Zulfani Sesmiarni. Jurnal ini memiliki pembahasan yang sangat mengejutkan semua pihak, kasus perempuan menggugat suaminya lebih dominan daripada kasus cerai thalaq. Padahal secara ekonomi kondidi kaum perempuan dan laki-laki sama saja dan tidak terlihat perbedaan yang mencolok dari segi pendapatan.<sup>5</sup> Penelitian tersebut berbeda tetapi berkaitan dengan penelitian ini, penelitian ini lebih berfokus pada *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin* sedangkan fokus penelitian tersebut ingin mengungkap tentang kenapa perceraian terjadi dan apa faktor penyebabnya.

Pada era globalisasi yang semakin pesat kini marak terjadi perselisihan dan perceraian antar suami istri. Dan sangat memprihatinkan bahwa banyak orang yang melakukan perceraian diumur perkawinan yang dikatakan masih muda dan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi setelahnya. Maka dari itu perlu ditelusuri lebih lanjut apa penyebab dan bagaimana cara untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Afrinaldi dan Zulfani Sesmiarni, "Perempuan Menggugat", *Kursus Pra Nikah Sebuah Upaya Preventif di BP4 Kota Pariaman*, 6 (2016), 74

Banyaknya angka perceraian disebabkan karena kurangnya pemahaman calon suami istri tentang pentingnya pernikahan, kurang luasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh keduanya, seperti kurang dewasa dalam menghadapi masalah, mudah emosi, terlalu mudahnya seorang laki-laki mengucapkan kata “talaq” dan kurangnya rasa saling menghargai antar pasangan. Hal tersebut dapat menjadi penyebab utama terjadinya perceraian.

Calon suami istri sering beranggapan bahwa perkawinan dilaksanakan hanya karena dasar cinta, nafsu karena rasa ingin memiliki dan merasa sudah dewasa untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi kebanyakan calon pengantin tidak memikirkan bagaimana keadaan dan permasalahan yang akan dihadapi setelah menikah. Sebenarnya rasa cinta/suka pada awal hubungan tidak cukup apabila dilanjutkan kepernikahan akan tetapi dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan calon pengantin agar setelah menikah tidak timbul perselisihan antara keduanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohamad Asrori selaku Kepala KUA Kecamatan Pesantren, Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pemerintah memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk mengadakan program “Kursus Calon Pengantin” atau dapat disingkat SUSCATIN. Program ini sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi angka perceraian dini dan membentuk keluarga yang sakinah. Karena selama ini masih banyak pernikahan yang kurang langgeng atau dapat dikatakan bertahan hanya dalam kurun waktu beberapa tahun. Maka dari itu calon pasangan suami sstri dianjurkan untuk mengikuti SUSCATIN agar lebih memahami tentang info pernikahan dan memantapkan hati keduanya untuk membangun rumah tangga.

Walaupun hal tersebut tidak dapat mencegah adanya pertengkaran bahkan perceraian. Akan tetapi dapat meminimalisir agar tidak terjadi hal tersebut.”<sup>6</sup>

Permasalahan dalam pernikahan memang tidak dapat dipungkiri adanya. Setiap rumah tangga pasti akan mengalami hal tersebut. Untuk meminimalisir tingginya angka perceraian, pemerintah membuat Peraturan yaitu “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kursus Pra Nikah. Peraturan tersebut berisi tentang maksud dan tujuan, penyelenggaraan kursus, sarana, pembiayaan secara umum dan narasumber (Konsultan perkawinan dan keluarga, Tokoh agama, Psikolog, Tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian).

Dalam peraturan tersebut juga terdapat ketentuan peserta kursus, juga alokasi waktu yaitu materi kursus diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran, dan metode yang digunakan metode ceramah, metode diskusi dan metode Tanya jawab, silabus dan perencanaan kursus juga terdapat dalam peraturan tersebut.<sup>7</sup> Dengan peraturan tersebut, pemerintah berharap agar menurunnya angka perceraian di Indonesia agar pernikahan dapat bertahan lama dan menjadi keluarga yang sakinah.

Berawal dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kua Kecamatan Pesantren Kota Kediri”**.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Mohamad Asrori (Kepala KUA), di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri, 18 November 2016.

<sup>7</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab V Pasal 8 ayat 1-4.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis kemukakan diatas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang merupakan ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana upaya petugas KUA dalam mensosialisasikan program Kursus Calon Pengantin terhadap masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala sesuatu yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan permasalahannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui upaya petugas KUA dalam mensosialisasikan program Kursus Calon Pengantin terhadap masyarakat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang pentingnya bekal sebelum menikah dan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang pernikahan.
- b. Untuk menambah bekal pengetahuan bagi calon pengantin sebelum menikah.

### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah Informasi, bahan kajian dan pengetahuan peneliti tentang sejauh mana Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- b. Bagi KUA Kecamatan Pesantren, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan program kursus calon pengantin agar lebih baik dalam pelaksanaan maupun sosialisasinya.
- c. Bagi STAIN Kediri, penelitian diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan khususnya pada Jurusan Tarbiyah pada materi Munakahat (pernikahan).
- d. Bagi Negara, dapat sebagai usaha mengurangi angka perceraian di Indonesia dan dapat meningkatkan SDM yang lebih baik di Indonesia sebagai pemimpin dalam keluarga maupun dalam Negara.